



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa Urusan Kesehatan telah menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berkewajiban untuk memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai dimana biaya penyelenggaraannya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum pada Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Rawat Kunjungan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan ditempat tinggal pasien.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pemeriksaan penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

15. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan/asuhan keperawatan oleh tenaga perawat Puskesmas sesuai dengan fungsinya.
16. Jasa pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit dan puskesmas.
19. Jenis tindakan medik:
 - a. berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medik terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medik tidak terencana (akut/Emergency);
 - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus/canggih.
20. Bahan dan alat kesehatan habis pakai adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk Justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh instansi/pejabat yang berwenang.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas pelayanan kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
23. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
24. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
25. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Polindes tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;

- b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - d. Pelayanan kesehatan di Poskesdes.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
- a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan atau Poskesdes.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan, jumlah bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan yang dipergunakan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan, meningkatkan mutu pelayanan serta kesinambungan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif dan jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VII
PELAYANAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS
PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POLINDES

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat Inap;
 - c. rawat Kunjungan;
 - d. pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - e. tindakan Medik;
 - f. pemeriksaan Kesehatan.

- (2) Komponen biaya dari setiap pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.

BAB VIII
PELAYANAN BAGI PASIEN PESERTA ASKES
JAMKESMAS DAN LEMBAGA/PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Bagi pasien peserta dan anggota Askes atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang mendapat pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Pelayanan kesehatan terhadap karyawan lembaga swasta tertentu akan diatur sendiri antara lembaga swasta tersebut dengan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Landak.

- (2) Retribusi yang terutang di pungut di tempat pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB X
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes diberikan biaya operasional.

- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi bagi perusahaan swasta, BUMN, BUMD atau badan-badan lainnya wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (3) SKRD, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitkannya surat tersebut di atas.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi dapat ditagih melalui Instansi Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penagihan retribusi melalui Instansi Pengelola Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 20

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan poskesdes di setor ke Kas Daerah.

BAB XIX
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDBLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDTKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan di terima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Jenis pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas:

- a. rawat jalan;
- b. rawat Inap;
- c. rawat Kunjungan;
- d. pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
- e. tindakan Medik;
- f. pemeriksaan Kesehatan.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat tertuangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran , atau
 - b. ada pangakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memeniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 April 2009

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 28 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai, hal tersebut sejalan dengan adanya perubahan harga obat-obatan dan alat kesehatan serta perkembangan teknologi dibidang kesehatan yang sangat pesat, maka perlu diatur dalam suatu peraturan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam Pasal 3 mengatakan bahwa Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Sejalan dengan itu juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka dengan ditetapkannya peraturan daerah ini dimaksudkan agar peran serta masyarakat, khususnya yang termasuk golongan mampu, akan menjadi semakin besar dan nyata.

Sejalan dengan perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab dan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan kesehatan yang bersifat sosial.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR : 2 TAHUN 2009
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6
I.	RAWAT JALAN				
	1. Poliklinik umum/perkunjungan tanpa tindakan	4.000	1.000	5.000	Sudah termasuk biaya obat
	2. Poliklinik gigi/perkunjungan tanpa tindakan	4.000	1.000	5.000	Sudah termasuk biaya obat
	3. Poliklinik KIA & KB/perkunjungan tanpa tindakan	4.000	1.000	5.000	Tidak termasuk alat kontrasepsi
II.	PELAYANAN KESEHATAN PADA UGD				
	1. Incisi/eksisi absces pertindakan	10.000	5.000	15.000	Tidak termasuk obat
	2. Luka ringan (tanpa jahitan)	4.000	1.000	5.000	sda
	3. Luka dengan jahitan	6.000	4.000	10.000	sda
	4. Jahitan (Heachting)	1.500	500	2.000	Harga setiap 1 (satu) jahitan
	5. Luka bakar ringan	10.000	5.000	15.000	Tidak termasuk obat
	6. Luka bakar berat	20.000	5.000	25.000	sda
	7. Keracunan	20.000	5.000	25.000	sda
III.	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT				
	1. Cabut gigi sulung/buah	10.000	5.000	15.000	Sudah termasuk biaya obat
	2. Tambal gigi sementara/buah	8.000	2.000	10.000	sda
	3. Cabut gigi tetap/buah	15.000	5.000	20.000	sda
	4. Tambal gigi tetap/buah	20.000	5.000	25.000	sda
	5. Cabut kompliksasi gigi/buah	20.000	5.000	25.000	sda
	6. Insisi abses gigi	8.000	2.000	10.000	sda
	7. pembersihan karang gigi (1/2 rahang)	25.000	5.000	30.000	sda
IV.	TINDAKAN MEDIS RINGAN				
	1. Sircumsisi/khitanan pria	90.000	10.000	100.000	Tidak termasuk obat
	2. Tindik telinga	8.000	2.000	10.000	sda
	3. Pasang AKDR	140.000	10.000	150.000	Termasuk obat, alkon dan BAKHP
	4. Lepas AKDR	90.000	10.000	100.000	Termasuk obat
	5. Pasang Implant	140.000	10.000	150.000	Termasuk obat, alkon dan BAKHP

	6. Lepas Implant	90.000	10.000	100.000	Termasuk obat
	7. Bedah minor	40.000	10.000	50.000	Tidak termasuk obat
V.	TINDAKAN MEDIS SEDANG				
	1. Persalinan normal	350.000	50.000	400.000	Sudah termasuk obat, tanpa perawatan nifas
	2. Persalinan dengan penyulit	400.000	100.000	500.000	sda
	3. Kuretase	300.000	50.000	350.000	sda
	4. Vakum ekstraksi	400.000	100.000	500.000	sda
	5. Mini Laparotomi	400.000	100.000	500.000	sda
	6. Tubektomi	400.000	100.000	500.000	Termasuk obat dan BAKHP
VI.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	1 Pemeriksaan rutin/spesimen :				
	Pemeriksaan haemoglobin	8.000	2.000	10.000	Tidak termasuk BAKHP
	Pemeriksaan laju endapan darah (LED)	8.000	2.000	10.000	
	Pemeriksaan urine sederhana	8.000	2.000	10.000	
	Pemeriksaan tinja	8.000	2.000	10.000	
	Pemeriksaan malaria	8.000	2.000	10.000	
	Pemeriksaan BTA (sputum)	8.000	2.000	10.000	
	Tes kehamilan (HCG Test)	18.000	2.000	20.000	
	2. Golongan darah	8.000	2.000	10.000	
VII.	PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP				
	Rawat inap/hari (> 12 jam)	15.000	10.000	25.000	Termasuk obat tanpa makan
VIII	PENGGUNAAN ALKES				
	1. Oksigen	2.000	1.000	3.000	
	2. Infus dan Infus set	10.000	3.000	13.000	
	3. Kateter biasa	7.000	1.000	8.000	
	4. Kateter tetap	20.000	5.000	25.000	
	5. Abocath	18.000	2.000	20.000	
	6. Wing	10.000	2.000	12.000	
	7. Spalk	6.000	1.000	7.000	
	8. Dysposable siringe	500	500	1.000	
	9. Dysposable needle	500	-	500	
IX	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS				
	Pusling untuk mengantar pasien	5.000	500	5.500	Per-kilometer (/km)
X	PUSKESMAS KELILING (pengobatan tanpa tindakan)	5.000	1.000	6.000	

XI.	SURAT KETERANGAN KESEHATAN				
	1. SKD Pelajar	4.000	1.000	5.000	
	2. SKD Umum	8.000	2.000	10.000	
XII	VISUM ET REPERTUM				
	1. Visum Et Repertum di luar gedung	380.000	10.000	390.000	
	2. Visum Et Repertum di dalam gedung	40.000	10.000	50.000	

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT